

Apa Pembelajaran dari Penanganan Kekerasan Seksual Selama Ini?

Kata Kunci: aparaturn penegak hukum, koordinasi.

1. Melalui Kesepakatan Bersama antara Komnas Perempuan dan Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Perhimpunan Advokat Indonesia pada 2011 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Komnas Perempuan membangun kerja sama pengintegrasian materi HAM dan Gender dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparaturn penegak hukum, khususnya mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini merupakan upaya untuk mengubah kultur penegakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual, yang mengabaikan dimensi relasi gender. Pengabaian dimensi relasi gender dalam penegakan hukum inilah yang kerap menimbulkan reviktimisasi terhadap perempuan korban dalam menempuh sistem peradilan pidana. Namun, Keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini sangat tergantung pada *political will* pengambil kebijakan di masing-masing institusi penegak hukum.

Tidak adanya landasan hukum yang mewajibkan institusi penegak hukum mendidik dan melatih penegak hukum di lingkungannya, adalah hambatan yang membuat upaya mengubah kultur dan cara pandang aparaturn penegak hukum berjalan lambat. Hal tersebut hendak diatasi oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui pengaturan mengenai kewajiban pemerintah dan institusi penegak hukum menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terpadu bagi aparaturn penegak hukum dan petugas lembaga penyedia layanan.

Selain itu, Komnas Perempuan juga membangun koordinasi bersama aparaturn penegak hukum dan petugas dari lembaga penyedia layanan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Forum koordinasi ini dibutuhkan untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan penyelesaian suatu kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, kesulitan aparaturn penegak hukum untuk menghadirkan alat bukti yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Meskipun upaya ini telah terbukti cukup efektif untuk membuka akses ke keadilan bagi perempuan korban kekerasan, tetapi hal tersebut belum dapat dilakukan secara massif karena tingginya jumlah kasus dan luasnya sebaran wilayah terjadinya tindak kekerasan. Dibutuhkan landasan hukum yang komprehensif untuk memastikan agar koordinasi ini dapat terjadi secara

2 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

reguler dan menyeluruh, terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

2. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) tidak melakukan penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam kasus-kasus individual. Namun, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemantauan dan pendokumentasian fakta kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan membuka “Unit Pengaduan untuk Rujukan”.

Unit ini berfungsi menerima dan melakukan pencatatan jika ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Jika korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, Komnas Perempuan akan merujuk korban ke lembaga penyedia layanan setempat (sesuai dengan kebutuhan korban), baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Komnas Perempuan dapat memantau penanganan kasus tersebut, menyampaikan pandangan hukum baik dalam bentuk *amicus curiae* dalam perkara yang disidangkan di pengadilan, maupun memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses peradilan untuk membantu perempuan korban mengakses keadilan.

Hal ini dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam proses peradilan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang membutuhkan pemantauan di seluruh wilayah RI. Terkait isu keterjangkauan terhadap kasus kekerasan seksual di daerah, Komnas Perempuan menyajikan informasi berdasarkan hasil pemantauan dan diskusi bersama sejumlah pendamping korban kekerasan seksual di lapangan. Sebagai contoh, terdapat kasus kekerasan seksual di pedalaman Kalimantan Tengah yang didampingi oleh Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak (ELSPA).

Berdasarkan informasi dari ELSPA, kasus tersebut ditangani secara adat, karena lokasi desa yang sangat jauh dari ibukota kecamatan. Sementara itu lembaga layanan seperti P2TP2A (lembaga layanan berbasis pemerintah) berlokasi di ibukota kabupaten dan provinsi, yang secara geografis juga tidak mudah dijangkau korban. Pelaku dan keluarga pelaku mengancam dan menerror keluarga korban, hingga keluarga korban meminta pendamping (ELSPA) untuk menghentikan pendampingan. Bahkan ELSPA juga diancam dan diteror; karena memberikan pendampingan pada korban.

Sejauh ini Komnas Perempuan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Forum Pengada Layanan di daerah setempat dalam konteks uji coba penerapan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Walaupun sistem ini tidak secara khusus ditujukan kepada kasus kekerasan seksual, namun dalam praktiknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah merupakan kasus yang penanganannya menjadi perhatian, termasuk dalam hal ini mendorong P2TP2A (lembaga penyedia layanan berbasis pemerintah) untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban, antara lain shelter, rumah aman, penguatan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial.

2 *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

3. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pendamping kasus kekerasan seksual (lihat Buku *Mendekatkan Akses ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2017)*, pengalaman pendamping dalam penanganan kekerasan seksual di lapangan antara lain sebagai berikut:
- a) kriminalisasi perempuan korban kekerasan seksual. Korban yang melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya rentan dilaporkan kembali oleh pelaku, biasanya dengan tuduhan melakukan tindak pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman (ketika korban menuntut pertanggungjawaban pelaku), atau tuduhan Pemberian Keterangan Palsu ketika korban kesulitan menghadirkan alat bukti terjadinya kekerasan seksual. Korban juga dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan melakukan Pencemaran Nama Baik, ketika korban melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya ke instansi tempat pelaku bekerja.
 - b) aparat penegak hukum cenderung mendahulukan/memprioritaskan pelaporan pelaku terhadap korban, dari pada memproses kasus kekerasan seksual yang dilaporkan korban. Korban yang kemudian dijadikan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana atas tuduhan melakukan tindak pidana lain yang dilaporkan pelaku, sementara kasus kekerasan seksual yang dilaporkan korban, malah tidak ditangani. Alasan yang kerap disampaikan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah sulitnya pembuktian untuk menindaklanjuti pengaduan korban.
 - c) di sisi lain, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam kasus kekerasan seksual yang dialami anak pada umumnya lebih berat dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dewasa. Pendamping mencermati bahwa dalam kasus kekerasan seksual di mana korban adalah anak, pidana yang dijatuhkan pada umumnya tinggi di atas 5 tahun penjara, namun tidak demikian halnya apabila korban adalah perempuan dewasa.